



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 402 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Ponorogo diperlukan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa pengaturan mengenai penyekenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2022, perlu untuk dikaji ulang dan dilakukan pencabutan serta disusun pengaturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan Inovasi Daerah yang dilaksanakan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan public;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 4

Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. bentuk, jenis dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. penilaian dan pelaporan inovasi daerah;
- d. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV BENTUK, JENIS DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan :
- a. bentuk inovasi daerah;
 - b. jenis inovasi daerah; dan
 - c. kriteria inovasi daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 7

Bentuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk :

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Inovasi Daerah

Pasal 9

Jenis inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. inovasi digital; dan
- b. inovasi non digital.

Pasal 10

- (1) Inovasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak.

- (2) Inovasi non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Bagian Keempat
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 11

Kriteria inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati/ Wakil Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang memuat minimal:
 - a. regulasi inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba;
 - f. kecepatan penciptaan inovasi;
 - g. kualitas inovasi daerah; dan
 - h. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati disertai dengan proposal.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkan dalam usulan proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai usulan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk usulan proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kesatu

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan mengenai jenis Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Jenis inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan inovasi daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENILAIAN DAN PELAPORAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan penilaian atas proposal inovasi daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. praktisi;
 - c. Tenaga Ahli dari Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur;
 - d. pakar dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagai dimaksud pada ayat (3) menilai proposal inovasi Daerah dan menetapkan serta mengelompokkan inovasi daerah ke dalam tiga kategori inovasi yaitu:
 - a. sangat inovatif;
 - b. inovatif; dan
 - c. tidak inovatif.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Pemberian Penghargaan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Independen akan diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovasi yang mendapatkan kriteria sangat inovatif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penerima penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak melaporkan inovasi akan mendapatkan kriteria tidak inovatif dan akan menjadi catatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran pemberian alokasi anggaran kegiatan tiap tahunnya.

Bagian Kedua
Pelaporan Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melaporkan 1 (satu) atau lebih inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (2) Penyampaian inovasi daerah yang diterapkan Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
DISEMINASI DAN PEMANFATAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan inovasi daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dan/atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau wilayah lain dapat mereplikasi dan menerapkan inovasi daerah yang telah didiseminasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan kemajuan inovasi daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan secara berkelanjutan
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 06 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 06-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 402.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOGGONG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 402 TAHUN 2023
 TENTANG
INOVASI DAERAH

DAFTAR INOVASI DAERAH

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Sekretariat Daerah	SIELOK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Elektronik Lokal)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sebuah plat form berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan integrasi data dari SIPD dan Aplikasi SIRUP dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).
Sekretariat DPRD	e-PERSIDANGAN	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Informasi yang digunakan untuk pengelolaan arsip rapat-rapat, data Anggota DPRD, Pengelolaan anggaran Anggota DPRD dan Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
Inspektorat	eS KOPI PAHIT (Sistem Konsultasi Pengawasan Internal dan Pemeriksaan yang Humanis Berbasis IT)	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sistem Konsultasi Pengawasan Internal dan Pemeriksaan yang Humanis berbasis IT (eS KOPI PAHIT) di Inspektorat Kabupaten Ponorogo dapat digunakan untuk melakukan konsultasi dalam bidang teknis bagi unip Perangkat Daerah dan Instansi lainnya. Aplikasi ini juga digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada OPD, Kecamatan dan Desa / Kelurahan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Inspektorat	SUPER GRATIFIKASI	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Aplikasi yang memudahkan ASN dalam penyampaian pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi. Pengisian aplikasi SUPER GRATIFIKASI dilakukan secara periodik/semesteran. Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak perlu membuat surat pernyataan secara manual (menulis di kertas). Cukup mengakses aplikasi tersebut melalui supergratifikasi.ponorogo.id .
Dinas Pendidikan	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Inovasi pelayanan publik	Pelaksanaan PPDB secara online sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	PEMUDA HEBAT	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Program yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan bagi para komunitas pemuda laki-laki maupun perempuan yang selama ini menjadi penggerak masyarakat dari berbagai bidang kehidupan masyarakat (Seni Budaya) sehingga memberikan atau bahkan di lingkungan yang lebih luas untuk kehidupan yang lebih baik.
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	E - TICKETING	Inovasi pelayanan publik	Program penerapan e-ticketing merupakan salah satu upaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi dan transparansi pemungutan retribusi masuk Telaga Ngebel.
Dinas Kesehatan	SI GESIT	Inovasi pelayanan publik	Merupakan Aplikasi layanan panggilan kasus gawat darurat medis berbasis android, dengan hanya menekan tombol "LAPOR KEJADIAN" maka petugas medis akan meluncur ke lokasi kejadian.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Babadan	ONE WEEK ONE EGG	Inovasi pelayanan publik	Pemberian telur pada balita gizi kurang, gizi buruk, maupun beresiko stunting yang dilakukan setiap juma'at dengan jadwal tertentu.
Puskesmas Badegan	GERDU PELANGI	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan terpadu dari beberapa tenaga kesehatan dengan sistem one day service untuk penderita hipertensi dan diabetes melitus setiap hari kamis di puskesmas Badegan.
Puskesmas Balong	Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan komprehensif pada kasus Stunting dengan cara pendampingan pemantauan tumbuh kembang secara rutin, pelayanan kuratif (pemeriksaan Hb, Konseling gizi dan medikamentosa).
Puskesmas Bondrang	Labusiam (Lansia Bugas dengan Refleksi Akupresur dan Senam)	Inovasi pelayanan publik	Merupakan gagasan Inovasi Puskesmas Bondrang dalam pelayanan lansia, sebagai upaya menangani banyaknya lansia dengan keluhan nyeri sendi dan hipertensi.
Puskesmas Bungkal	MEDITERANIA (Memantau Diminumnya Tablet Tambah Darah untuk Mencegah Anemia)	Inovasi pelayanan publik	MEDITERANIA tercetus karena tingginya jumlah Ibu hamil anemi di wilayah Puskesmas Bungkal yang menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang resiko tinggi kehamilan terutama anemia, Pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah pada masa kehamilan, serta konsumsi gizi seimbang, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ibu hamil tentang asupan dan nutrisi maka perlu dilakukan pemantauan/pendampingan serta KIE pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah pada kasus Anemia pada ibu hamil untuk mencegah BBLR, Balita stunting dan masih banyak lagi.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Jenangan	PELAYANAN REHAB KESWA PARINGAN (Pelayanan Rehab Jiwa Bagi Pasien Setelah di Rawat di Ruang Gaduh Gelisah RSUD Dr. Hardjono Ponorogo)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan rehab jiwa bagi pasien setelah di rawat di ruang gaduh gelisah RSUD Dr Hardjono Ponorogo, Pasien dirawat untuk persiapan Kembali ke rumah dan ke masyarakat dengan mulai diajarkan aktivitas mandiri seperti kebersihan, komunikasi sampai ketrampilan untuk kegiatan bermasyarakat.
Puskesmas Jambon	Garda Si Olga (Gerakan Pengendalian Hipertensi oleh Keluarga)	Inovasi pelayanan Publik	Pemberdayaan keluarga untuk turut serta memantau penyakit hipertensi yang diderita dalam 1 keluarga tersebut.
Puskesmas Jetis	SIMADU (Edukasi pada Remaja secara Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	Program edukasi kesehatan tentang PHBS, Kespro, Gizi, HIV/Aids, kesehatan jiwa dan PTM dengan sasaran anak usia sekolah (SMP dan SMA) yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan screening kesehatan (screening merokok, faktor resiko PTM, dan kesehatan jiwa).
Puskesmas Kauman	Wigati Si Sarah (Wanci Giat Tensi dan Cek Gula Darah)	Inovasi pelayanan publik	Kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan pasien HT dan DM yang kesulitan berobat untuk mudah dan rutin berobat.
Puskesmas Kesugihan	Gerdu desa (Gerakan ANC Terpadu di Desa)	Inovasi pelayanan publik	Inovasi Program KIA untuk meningkatkan capaian ANC terpadu, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ANC terpadu desa dengan kolaborasi dengan Dokter UMUM dan DRG laborat dan bidan desa.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Mlarak	Radar Hati (Remaja Sadar Kesehatan Sejak Dini)	Inovasi pelayanan publik	“RADAR HATI” (Remaja Sadar Kesehatan Sejak Dini) sebagai wadah untuk memberikan pengertian dan kesadaran pada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran serta memantau kesehatannya berkala.
Puskesmas Kunti	YANGTI AYOE (Sayangi Lansia Kunti dengan Pelayanan Mobile)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan inovasi “YANGTI AYOE” adalah pelayanan yang terjangkau secara mobile sesuai jadwal ke wilayah dengan akses yang jauh dari pelayanan kesehatan. Ide utamanya ialah memberikan pelayanan yang mudah diakses Masyarakat khususnya lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan.
Puskesmas Kunti	SIVA (Safari Iva)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker servik (IVA) pada wanita usia subur dan pemberian edukasi, dengan mendekatkan pelayanan kepada sasaran, dimana pelayanannya dilakukan di posbindu/pustu/polindes.
Puskesmas Nailan	KECAP MANIS (Kelas Edukasi Calon Pengantin Menuju Pernikahan Sehat dan Harmonis)	Inovasi pelayanan publik	Pemberian edukasi dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin dan remaja usia nikah untuk menyiapkan kehamilan dan persalinan yang sehat guna penurunan AKI dan AKB.
Puskesmas Ngebel	THE DJAMPI CAFE	Inovasi pelayanan publik	Café yang menyediakan berbagai minuman tradisional untuk kesehatan.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Ngrandu	Gardu Kuning (Gerakan Puskesmas Ngrandu Kurangi Stunting)	Inovasi pelayanan publik	Gardu Kuning merupakan inovasi dari Puskesmas Ngrandu berdasarkan permasalahan yang timbul selama ini di puskesmas Ngrandu terutama di Upaya pelayanan gizi dan isu nasional yang sedang berkembang di Indonesia yaitu Stunting.
Puskemas Ngrayun	Pildes Cantik (Posyandu Ibu Hamil Desa Cepoko, Gedangan, Temon, Baosan Kidul)	Inovasi pelayanan publik	Pos pelayanan terpadu untuk melayani pemeriksaan ibu hamil.
Puskesmas Ponorogo Selatan	MATA TB (Masyarakat Tanggap TB)	Inovasi pelayanan publik	Pelibatan kader TB bekerja sama dengan yayasan YABISA untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap penderita TB dengan memberikan pelatihan ke kader, pembuatan "kunci TB" serta memberikan apresiasi kepada penderita yang berobat dan sembuh berupa piagam/sertifikat dan pemberian makanan tambahan.
Puskesmas Ponorogo Utara	Anter Jamilah Satset	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan terpadu jaringan ibu hamil resiko tinggi secara cepat agar persalinan selamat (ANC Terpadu Mobile).
Puskesmas Pudak	GERIMIS BAGUS (Gerakan Minum Susu Bagi Anak Usia Sekolah)	Inovasi pelayanan publik	Pembiasaan minum susu setiap hari untuk anak – anak sekolah sehingga kecukupan protein hewani terpenuhi. Kegiatan ini dilaksanakan 1x/minggu sesuai dengan jadwal sekolah masing-masing.
Puskesmas Pudak	PENING TANPA SI DIA (Pelayanan dan Skrining Kesehatan Terpadu Hipertensi dan Diabetes)	Inovasi pelayanan publik	Penderita penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus diundang ke Puskesmas pada tanggal yang sudah disepakati untuk melakukan skrining, pemeriksaan, pengobatan dan konseling.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Pulung	Laporin (Layanan PONED Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Laporin adalah pelaksanaan USG dengan dokter spesialis obgyn, layanan konsultasi online, dan layanan ambulance tiap desa.
Puskesmas Ronowijayan	Puskesmas Ramah Disabilitas Fisik dan Disabilitas Center Care (DC ₂)	Inovasi pelayanan publik	Penyandang disabilitas fisik mendapatkan pelayanan yang memudahkan.
Puskesmas Sambit	ANTER SATE BUMIL	Inovasi pelayanan publik	Merupakan satu upaya pelayanan kesehatan perorangan yang difokuskan pada ibu hamil yang ada di wilayah. Pelayanan yang diberikan berupa ANC terpadu dan USG. Dilakukan di satu tempat (walk in).
Puskesmas Sawoo	PUSKESMAS PLUS	Inovasi pelayanan publik	Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan usg oleh dokter spesialis kandungan terjadwal dan atau dokter umum terlatih (Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Program Layanan Unggulan Spesialistik). Pelayanan kesehatan pada ibu hamil untuk mengurangi AKI dan AKB. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan dokter spesialis kandungan setiap 2X dalam sebulan dengan Kerjasama dengan RSUD. Selain waktu itu untuk pelayanan ibu hamil tetap dilakukan oleh dokter umum yang sudah terlatih.
Puskesmas Sampung	LAIVA SIAP	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan IVA disetiap hari Rabu di puskesmas.
Puskesmas Sampung	Sekat DADU	Inovasi pelayanan publik	Screening kesehatan dan pembinaan terpadu di sekolah.
Puskesmas Setono	Posyandu Jiwa	Inovasi pelayanan publik	Penanganan kasus jiwa di Desa Mrican.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Puskesmas Siman	Konjamah (Konsultasi Online dan Kunjungan Rumah)	Inovasi pelayanan publik	Pasien dapat melakukan konsultasi online melalui nomer WA puskesmas, menyampaikan keluhan dan tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah dengan tujuan untuk mengendalikan penyakit pasien seperti HT dan DM agar pasien bisa terkontrol minum obatnya.
Puskesmas Slahung	Ibunda Cinta (Ingatkan Ibu Cek IVA Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	Kegiatan penyuluhan ibu usia 20 – 50 Tahun untuk melakukan pemeriksaan IVA.
Puskesmas Sooko	REJEKIKU (Rekam Jejak Hipertensiku)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan pasien hipertensi dengan metode pencatatan di kartu kendali dengan tujuan agar tekanan darah pasien bisa terpantau walaupun pasien berobat di berbagai tempat.
Puskesmas Sukorejo	MAMA JELITA	Inovasi pelayanan publik	Melakukan pengupayakan screening/deteksi dini terhadap cancer leher Rahim dan payudara.
Puskesmas Sukosari	GALA CERIA (Gerakan Lansia Sehat dan Ceria)	Inovasi pelayanan publik	Kegiatan meningkatkan derajat kesehatan para lanjut usia dan meningkatkan usia harapan hidup di wilayah Puskesmas Sukosari.
Puskesmas Wringinanom	Masa Puber (Masyarakat Peduli Tuberculosis)	Inovasi pelayanan publik	Kegiatan yang dilakukan dengan pendampingan terhadap pasien TB dan edukasi TBC kepada Masyarakat. Bertujuan untuk menekan angka penyebaran TBC. Bekerja sama dengan jejaring (klinik, apotek dan jaringan (pustu, ponkesdes, polindes, puskesmas).
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WA PBID	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pelayanan Usulan PBI-PBID KIS Melalui WA.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SILISA (Stunting Kita Libas Bersama)	Inovasi pelayanan Publik	Silisa singkatan dari Stunting Kita libas Bersama. Yaitu upaya penurunan stunting dengan bekerja sama dengan seluruh lembaga yang ada dalam masyarakat baik pemerintah maupun swasta. Ada beberapa kegiatan intervensi sebagai upaya penurunan stunting baik intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Kegiatan yang dilakukan antara lain kerjasama dengan toko setempat untuk penyediaan makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting. Masyarakat mengambil makanan tambahan ke toko setempat, kemudian pelaksana kegiatan yang akan membayar ke toko lokasi target stunting.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TEPUK BERES (Tertib Adminduk Bersama Badan Usaha Milik Desa)	Inovasi pelayanan publik	Pelayanan Tepuk Beres (Tertib Adminduk Bersama Bumdes) adalah kerjasama fasilitasi pengiriman dokumen adminduk masyarakat desa melalui kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dengan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ponorogo guna memberikan pelayanan yang cepat dan dekat kepada masyarakat desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK Akademia	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Program memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki ekonomi era digital.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ndalem Oleh-oleh GADUNG MELATI	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Gadung melati merupakan pusat oleh-oleh produk-produk khusus UMKM ponorogo. Gadung melati memfasilitasi UMKM ponorogo, untuk memasarkan produknya dengan cara menitipkan produknya ke gadung Melati. Gadung melati tidak mengambil keuntungan sepeserpun.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	GAME ONLINE (GADUNG MELATI ONLINE)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Game online adalah aplikasi yang disediakan untuk UMKM ponorogo yang ingin nitip jual ke gadung Melati. Ada beberapa login di aplikasi game online yaitu Admin, Kasir, dan penyedia/suplyer/UMKM.
Satuan Polisi Pamong Praja	SAPA POL PP (Saluran Aduan dan Pelayanan Polisi Pamong Praja)	Inovasi Pelayanan Publik	SAPA POL PP merupakan saluran Call Centre yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Ponorogo untuk menerima dan melayani aduan dari Masyarakat terkait ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. SAPA POL PP menggunakan berbagai Media Sosial yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo diantaranya : Website (Satpolpp.ponorogo.go.id), Facebook (Satpolpp Ponorogo) dan Instagram (@Satpolpp_Ponorogo). Tujuan dari SAPA POL PP ini adalah untuk mempermudah Masyarakat melaporkan kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja kepada Masyarakat.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Satuan Polisi Pamong Praja	SIPEKKA (Sistem Pelaporan Kejadian Kebakaran Melalui WhatsApp)	Inovasi Pelayanan Publik	SIPEKKA melalui WhatsApp merupakan sistem layanan pengaduan kejadian kebakaran dan penyelamatan di Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor pengaduan 082160063113 dan 085176963113. Dengan tujuan mempermudah serta berbiaya murah dalam pengaduan kebakaran yang bisa diakses menggunakan data internet, yang sebelumnya masih menggunakan Telepon manual yang berbiaya mahal karena menggunakan pulsa.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ponorogo Investment Service Center (PISC)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Ponorogo Investment Service Center (PISC) merupakan aplikasi berbasis website yang berisi informasi terbuka mengenai potensi investasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. PISC ditujukan untuk masyarakat umum atau calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat umum dan calon investor dapat membuka PISC melalui perangkat android atau komputer yang sudah terhubung ke internet. Ketik PISC https://pisc.ponorogo.go.id/ dalam mesin pencari web atau dapat membuka website Kabupaten Ponorogo https://ponorogo.go.id/ lalu klik fitur PISC yang sudah tertera di website.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Perizinan Informasi Terpadu (SPRINTER)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Aplikasi Sistem Perizinan Informasi Terpadu (SPRINTER) merupakan pembaharuan dari aplikasi DPMPSTP sebelumnya yaitu SIJITU. Namun dalam aplikasi SIJITU, aplikasi masih belum online, sedangkan dalam SPRINTER aplikasi sudah menggunakan media online. SPRINTER aplikasi permohonan perizinan non berusaha berbasis website yang dapat diakses di link berikut https://sprinter.ponorogo.go.id/
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Satu Data Ponorogo (SADAP)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi yang terintegrasi dengan Satu Data Jawa Timur guna menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses oleh instansi maupun masyarakat demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Satu Desa Satu KIM	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di desa-desa tentang informasi dan teknologi.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	Sikoperwani (Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Koperasi Wanita)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Platform untuk melakukan pelaporan perkembangan pada koperasi wanita di Kabupaten Ponorogo.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Tenaga Kerja	SILAT HEBAT (Sistem Informasi Laporan Pelatihan Kerja yang Handal, Efektif, Berkualitas, Akurat dan Terintegrasi)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Aplikasi “SILAT HEBAT” merupakan aplikasi berbasis web Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang dikukuhkan melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Nomor: 188.45/27/405.18/2023 tentang Sistem Informasi Laporan Pelatihan Kerja Yang Handal, Efektif, Berkualitas, Akurat dan Terintegrasi (SILAT HEBAT) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Aplikasi ini memiliki fungsi sebagai sarana laporan dokumen Data Kelembagaan dan Pelatihan Kerja dan publikasi informasi tentang dokumen elektronika Data Kelembagaan dan Pelatihan Kerja.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas (SIMASET)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem informasi untuk pencatatan dan manajemen data aset dinas.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Perumahan (SIBAPER)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Sistem informasi manajemen data perumahan, bangunan gedung, RTLH dan permohonan perizinan site plan perumahan.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen IPALD dan Sedot Tinja (SIBESTI)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Sistem informasi manajemen administrasi UPTD IPALD dan pelayanan sedot tinja.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Perhubungan	SI TANJIDOR (Sistem Digitalisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)	Inovasi pelayanan publik	Aplikasi untuk mengelola administrasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi pendaftaran, pembayaran retribusi, penyimpanan data hasil uji, pencetakan hasil uji kendaraan bermotor, dll.
Dinas Perhubungan	ACS (Angkutan Cerdas Sekolah) / Reyog Urban Transport	Inovasi pelayanan publik	Aplikasi untuk memudahkan pelajar dan masyarakat Ponorogo mengetahui posisi kendaraan ACS secara real-time.
Dinas Perhubungan	ePJU / Database PJU	Inovasi pelayanan publik	Aplikasi untuk mengelola data alat listrik, pengadaan alat listrik, stok alat listrik, permintaan alat listrik harian, dll.
Dinas Perhubungan	eParkir / Database Parkir	Inovasi pelayanan publik	Aplikasi untuk mengelola data juru parkir, data personel, SPK & SPT, titik parkir, penerimaan PAD, dll.
Dinas Perhubungan	eTrayek / Database Trayek	Inovasi pelayanan publik	Aplikasi untuk mengelola data angkutan, data perusahaan, izin trayek, izin usaha, dll.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PAK TANI (Penilaian Kelas Kelompok Tani)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Aplikasi PAK TANI dibuat untuk memudahkan pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompok tani secara online oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020. Aplikasi tersebut berisi data kelompok tani yang ada di Kabupaten Ponorogo, grafik kelas kemampuan kelompok tani dalam tiga tahun terakhir, dan juga form penilaian kelas kemampuan kelompok tani untuk Penyuluh Pertanian.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	SULUH TANI	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Media informasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo dalam bentuk channel Youtube. Menyuguhkan tayangan yang informatif, edukatif, dan inspiratif bagi para petani. Adapun tayangan yang ditampilkan berupa podcast dan reportase terkait kegiatan pertanian secara umum.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	SIDAT IKAN PURBA (Sistem Data Informasi Kantor Penyaluran Bantuan)	Inovasi pelayanan publik	Suatu sistem berbasis aplikasi dan teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi data bantuan pemerintah yang didasarkan pada Data riil di masing-masing kecamatan yang kelompok taninya menerima bantuan pemerintah. Proses ini dimulai dari inputing data-data dan di sajikan di web Blog, website dan aplikasi android sehingga semua masyarakat bisa melihat dan bisa mengevaluasi.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	SIPBUNDA (Sistem Informasi Pengendalian Hama Penyakit Berbasis Digital)	Inovasi Pelayanan Publik	Sistem pelaporan adanya serangan hama penyakit tanaman perkebunan oleh petani perkebunan melalui mantri perkebunan. Aplikasi ini terkoneksi melalui email pelapor dengan penerima data.
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	SKM ONLINE	Inovasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui link google form atau mengisi form yang telah disematkan pada website Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E-Pustaka Wengker	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	E-Pustaka Wengker adalah perpustakaan digital berbasis android yang dapat didownload melalui playstore. Ini merupakan perpustakaan digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama dengan PT. Enam Kubuku Indonesia.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Parade Merak	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Parade merak adalah Pelaksanaan Restorasi Arsip Desa Menjaga Hak Rakyat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIALOM (Sistem Informasi Administrasi LSM dan Ormas)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Sebuah sistem hasil inovasi perubahan yang dibangun untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait data LSM dan Ormas di Ponorogo secara akurat, dan mudah diakses setiap saat.
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	SIPANDA UNIK	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi dan pelayanan pajak daerah berbasis NIK. 2. Mendukung pembayaran online, seperti misal: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran dengan QRIS. b. Pembayaran dengan VA.
Dinas Lingkungan Hidup	Si-Pemuda Wengker	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Si-Pemuda Wengker (Sistem Informasi Peminjaman, Promosi, dan Dokumentasi Taman Keanekaragaman Hayati Wengker Park) adalah media dan website Wengker Park yang digunakan bagi masyarakat yang ingin melakukan peminjaman Wengker Park yang dapat digunakan untuk berbagai event seperti: kegiatan Pramuka/kemah, weding, kegiatan outdoor, dan kegiatan lainnya. Selain itu digunakan sebagai media publikasi kegiatan dan promosi.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Getuk Golan (Gerakan Bertutur Keliling, Game Outbond dan Literasi Anak)	Inovasi Pelayanan Publik	GETUK GOLAN (Gerakan Bertutur Keliling, Game Outbound, dan literasi anak) adalah kegiatan dongeng/bercerita, bermain kuis, bermain tab edukasi dan membaca dengan metode berkeliling melayani masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dengan sasaran pelajar di sekolah-sekolah, pondok pesantren, panti asuhan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Simas Hebat	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi Simas Hebat ini kependekan dari Sistem manajemen ASN yang handal, efektif dan efisien, terbarukan, akurat dan terintegrasi, ini adalah aplikasi informasi kepegawaian yang memungkinkan semakin berkualitasnya layanan kepegawaian dan penyajian data lebih akurat.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presensi Jathilan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi Jathilan ini kependekan dari Jaringan Teknologi Online Absensi ASN Pemkab Ponorogo, sebuah aplikasi untuk persensi ASN di Pemkab Ponorogo, sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja ASN karena pencatatan kehadiran kerja yang akurat dan obyektif memanfaatkan jaringan internet.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SI-dalev (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SI-dalev adalah sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis website, khususnya alat (tool) di dalam menyampaikan dan mengevaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap triwulan. Tujuannya adalah mewujudkan pengukuran kinerja dan anggaran yang komprehensif. Sehingga capaian kinerja dan anggaran meliputi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemangku kepentingan.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SIAP Grak (Sinergitas Implementasi Program Prioritas Bergerak Cepat)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SIAP Grak adalah sistem informasi yang digunakan Bappeda Litbang untuk melaksanakan monitoring evaluasi program prioritas Kabupaten Ponorogo.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu (SIPBANTU)	Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Aplikasi SIPBANTU bisa di download di playstore, setelah di download pengguna (user) mendaftar menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan), pengguna (user) melaporkan kejadian dengan memasukkan pada menu yang telah disediakan dilengkapi dengan foto kejadian, laporan kejadian akan tersampaikan ke Pusdalops BPBD Kabupaten Ponorogo dan semua pengguna (user) aplikasi SIPBANTU.
Rumah Sakit Umum Daerah	SIEMERY	Inovasi pelayanan publik	SIEMERY merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Electronic Medical Summary. SIEMERY merupakan sistem terintegrasi dari beberapa aplikasi yang bertujuan untuk mengirim produk surat ringkasan medis secara elektronik kepada pasien/pemohon di RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
Kecamatan Ponorogo	IKAMAGO (Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ponorogo)	Inovasi Pelayanan Publik	Pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara berkelanjutan dengan Sistem IKAMAGO (IKM) Kecamatan Ponorogo Google Online.
Kecamatan Jenangan	SIRAT MENANG	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inventaris surat menyurat disposisi dan lain-lain via aplikasi.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Babadan	PEPES SEHAT	Inovasi pelayanan publik	PEPES SEHAT merupakan inovasi yang diharapkan Desa dapat mengajukan rekomendasi persetujuan pencairan (bisa sehari tuntas) walaupun Camat ada keperluan diluar kantor namun dalam wilayah Ponorogo.
Kecamatan Siman	SIMANTAB (Siman Tertib Administrasi Bersama)	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	Perubahan sistem pengadministrasian kantor dari manual berupa hardcopy menuju sistem arsip di yang dapat diakses oleh semua pegawai kecamatan melalui komputer.
Kecamatan Kauman	SIKOM SALIN (Komunikasi, Koordinasi, Bersama Lintas Sektor)	Inovasi pelayanan publik	Langkah bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kauman dengan seluruh lintas sector yang rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali, dalam rangka koordinasi dan komunikasi untuk membahas dan melaksanakan program pemerintah terutama isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.
Kecamatan Sukorejo	CEPAT ADMINDUK (Cekatan, Empati, Prima, Aman dan Tertib Administrasi Kependudukan)	Inovasi pelayanan publik	CEPAT ADMINDUK merupakan inovasi pelayanan public sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kecamatan Jambon	PANDU MAMAH	Inovasi pelayanan publik	Secara umum, untuk mendapatkan pelayanan, penduduk datang ke lokasi pemberi pelayanan di Kantor Kecamatan Jambon dengan membawa dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Melalui Pandu Mamah, proses tersebut dibalik dan dipermudah, petugas dengan membawa peralatan dan perlengkapan perekaman kependudukan mendatangi masyarakat terdata yang memiliki masalah, sehingga permasalahan dan dokumen bisa diselesaikan di rumah penduduk tersebut.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Jambon	PANDU KEJALIN	Inovasi pelayanan publik	Penduduk yang telah menginstall aplikasi Jambon Online di hand phone bisa melakukan proses pelayanan dokumen secara online dengan mengupload berkas-berkas persyaratan untuk diverifikasi Petugas pelayanan di Kecamatan dan bila berkas persyaratan sudah lengkap dan benar akan diproses sampai dengan dokumen yang diminta diterbitkan. Bila sudah selesai, file dokumen akan dikirimkan ke hand phone pemohon untuk dicetak atau bisa diambil di Kantor Desa atau Kecamatan.
Kecamatan Balong	SI KALONG (Sistem Informasi Kecamatan Balong)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Naskah Dinas secara digital dan terpadu melalui Aplikasi SI KALONG (Sistem Informasi Kecamatan Balong) agar naskah dinas menjadi lebih cepat dan efektif, serta dapat terdokumentasikan dengan tertib dan aman, pencatatan langsung /online dalam aplikasi webside yang diinput secara otomatis terekam dalam data base sistem.
Kecamatan Slahung	Siparipantas (Sistem Pengendalian Administrasi Secara Tepat dan Tuntas)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Merupakan aplikasi berbasis webservice untuk melakukan digitalisasi administrasi persuratan, kearsipan dan pemberian rekomendasi pengajuan dan pencairan anggaran desa secara elektronik.
Kecamatan Slahung	Gardu Antik (Gerakan Terpadu Penanggulangan Stunting Kecamatan)	Inovasi pelayanan publik	Merupakan kegiatan terpadu lintas sektor yang dilaksanakan untuk menanggulangi kasus stunting yang ada di Kecamatan Slahung. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan rapat stake holder, mengumpulkan data stunting tiap desa, menganalisis kasus stunting per anak, mengelompokkan setiap kasus stunting setiap desa dan membentuk kelompok kerja penanganan stunting sesuai kategori kasus.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Sambit	SIKAP DESA HEBAT	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Sistem Informasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan Himpunan Edukasi Pembelajaran Aparatur Desa Terpadu.
Kecamatan Sawoo	SISYANDU SAWOO	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SISYANDU SAWOO merupakan sistem pelayanan terpadu dengan tujuan mencukupi sarana prasarana pelayanan, terpenuhinya SDM yang handal, tingginya Tingkat indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sawoo, optimalnya penyelenggaraan pelayanan, dan mempercepat prosedur menyelesaikan jenis pelayanan.
Kecamatan Mlarak	KORSATAP (Koordinasi Satu Atap)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang dilaksanakan satu atap yaitu penyampaian program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban serta pelayanan umum masyarakat melalui Rakor dengan sekretaris desa yang dilakukan setiap hari senin dan kepala desa serta perangkat desa lainnya se kecamatan mlarak setiap bulan sekali.
Kecamatan Mlarak	JEMPOL KIA	Inovasi Pelayanan Publik	JEMPOL KIA (Jemput Bola Kartu Identitas Anak) adalah suatu inovasi pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif dari Desa ke Kecamatan dan langsung diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diproses dengan Pengantar dari Camat Mlarak sehingga masyarakat tidak perlu antri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusannya.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Ngrayun	Si-Rekom	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem informasi pengajuan surat rekomendasi SPP DD dan ADD.
Kecamatan Jetis	SUPERHEBAT (Surat Pertanggung Jawaban yang Handal, Efisien, terBarukan, Akuntabel, dan Transparan)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SUPERHEBAT digunakan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, akurasi dan keamanan Surat Pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Kecamatan Pulung	SITIKOM	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sitikom adalah suatu aplikasi untuk Pengajuan Rekomendasi pencairan keuangan secara cepat bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Pulung.
Kecamatan Ngebel	ARTERI	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ARTERI adalah distribusi surat menyurat meliputi penerimaan dan disposisi kepada pejabat teknis yang membidangi.
Kecamatan Sooko	Desa Wisata	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Hastungkarabrata adalah laku doa sebagai ucapan syukur atas kesuburan dan ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat sekaligus laku doa agar dibebaskan dari marabahaya dan dari segala hambatan dalam hidup dimasyarakat dan jalannya pemerintahan desa. Bentuk kegiatan meliputi bodol pusaka panca panguripan, perarakan pusaka panca panguripan, prosesi hastungkara brata, pagelaran seni budaya, bazar UMKM oleh tim desa wisata.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Puduk	GERIMIS BAGUS	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Gerakan Minum Susu Bagi Anak Usia Sekolah yang merupakan inovasi yang di latarbelakangi oleh angka stunting (presentase) di wilayah Kecamatan Puduk yang masih cukup tinggi. Gerimis Bagus telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Puduk dengan sasaran anak usia balita, SD dan SMP, dengan anggaran APBDes (Dana Desa) sedangkan sosialisasi di tingkat kecamatan menggunakan Anggaran OPD (Operasional Kantor Camat Puduk). Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Camat, Kapolsek, Dan Ramil, karyawan karyawan Kantor Camat Puduk, Kepala Desa, TP PKK, Kepala Sekolah, Guru, Sekolah Paud, SD, SMP, Pengusaha Susu dan Dinas Intansi setempat.
Kecamatan Puduk	GERTAK ADMINDUK	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Gerakan Serentak Administrasi Kependudukan merupakan inovasi yang di latar belakang oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan hal itu di tandai dengan beberapa hal di antaranya kurang akurasi data penduduk dan minimnya kepemilikan dokumen adminduk masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat/penduduk kecamatan puduk yang tersebar di 6 Desa. Anggaran sosialisasi dari anggaran OPD (operasional kantor Camat Puduk).

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Pudak	Perhutanan Sosial	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistim pengelolaan hutan lestari yang di laksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan Hak/Hutan Adat yang di laksanakan oleh Masyarakat setempat atau masyarakat hutan adat sebagai pelaku untuk meningkatkan kesejahteraannya keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Merupakan inovasi yang di latar belakang oleh adanya wabah covid 19 dan wabah PMK yang telah memporak porandakan sendi sendi kehidupan masyarakat wilayah Kecamatan pudak khususnya sektor perekonomian. Skema perhutanan sosial adalah HUTAN DESA. Latar bekang berikutnya adalah adanya potensi yang tergambar di peta indikatif areal perhutanan sosial yang cukup luas. Harapanya dengan perhutanan sosial di samping menjaga kelestarian lingkungan masyarakat akan mendapat sumber ekonomi dengan mengelola hutan yang pada saatnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan. Anggaran sosialisasi dan kepengurusan mempergunakan Dana desa, dan Anggaran OPD (operasional kecamatan).
Kecamatan Slahung	Jalin Tamara (Menjalin Kerjasama Swasta dan Ormas untuk Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	Sebuah langkah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Slahung dalam menggandeng berbagai unsur ormas dan swasta dalam rangka turut membantu melaksanakan program-program pemerintah terutama isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	DESKRIPSI
Kecamatan Sooko	Festival Hastungkara Brata	Inovasi pelayanan publik	Hastungkara Brata adalah laku doa sebagai ucapan syukur atas kesuburan tanah dan ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat air untuk kehidupan masyarakat sekaligus laku doa untuk memohon agar dibebaskan dari marabahaya dan dari segala hambatan dalam hidup dimasyarakat dan jalannya pemerintah desa.
Kecamatan Jenangan	SIRAT MENANG	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inventaris surat menyurat disposisi dll via aplikasi
Kecamatan Ngrayun	SIREKOM	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem informasi pengajuan surat rekomendasi SPP DD dan ADD.
Kecamatan Sambit	PEKA DESA melalui SIKAP DESA HEBAT	Inovasi pelayanan publik	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Sistem Informasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan Himpunan Edukasi Pembelajaran Aparatur Desa Terpadu.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003